

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat dalam melaksanakan shalat. Kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan<sup>1</sup>. Sebelum kiblat berpindah ke Masjidil Haram, Rasulullah Saw. ketika berada di Madinah, beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan.<sup>2</sup>

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasannya Rasulullah Saw. selalu menghadap ke langit seraya memanjatkan do'a agar kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, kemudian turunlah wahyu Allah Swt. yang memerintahkan Rasulullah Saw. untuk menghadap kiblat yakni Ka'bah yang ada di Saudi Arabia sebagai respon atas do'a dan keinginan Rasulullah Saw. untuk menghadap ke Ka'bah.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana Allah SWT. berfirman :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة : ١٤٤).

---

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet. I, 2004. hlm. hlm. 50.

<sup>2</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. I, Beirut : Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.t., hlm. 214.

<sup>3</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Bairut, 1999. hlm.32.

Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang di beri al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 144).<sup>4</sup>

Dari pemaparan di atas para *ulama* dan para *fuqaha* sepakat bahwasannya ka'bah merupakan kiblat di mana ketika shalat umat Islam harus menghadapnya sebagai salah satu syarat syahnya shalat sesuai dengan kaidah ushul fiqih sebagai berikut :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>5</sup>

Artinya : “Suatu kewajiban yang tidak sah kecuali dengan adanya suatu syarat tertentu, maka syarat itu adalah menjadi wajib pula.

Apabila dalam keadaan tertentu misalnya ketakutan karena diserang musuh ketika dalam peperangan, dalam keadaan darurat diperbolehkan tidak menghadap kiblat, sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan :

الضرورات تبيح المحظورات<sup>6</sup>

Artinya : “(Dalam keadaan) darurat diperbolehkan segala hal yang dilarang.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 37.

<sup>5</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin bin Abu Bakr as-Suyuthi. *al-Asybah wa an-Nadhair*. Jakarta : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah. hlm. 101.

<sup>6</sup> Abdullah bin Sa'id al-Hadrami. *Idlahu Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Haramain, t.t. hlm. 42.

Ketika dalam keadaan sakit berat<sup>7</sup> dan ketika melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan maka juga diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat<sup>8</sup>. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (رواه البخاري)<sup>9</sup>

Artinya : “Muslim berkata kepada kami, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat.”(HR. Bukhari).

Berdasarkan al-Quran dan al-Hadis di atas menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, ketika melaksanakan shalat seseorang harus yakin bahwa sudah menghadap kiblat dengan benar . Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw., sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استقبل القبلة وكبر (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW. bersabda :“menghadaplah kiblat lalu takbirlah” (HR.Bukhari).

<sup>7</sup> Lihat QS. Al-Baqarah ayat 239.

<sup>8</sup> Lihat QS. Al-Baqarah ayat 115.

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut : Dar al-Kutubil ‘Ilmiyyah, t.t, hlm. 130-131.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 130.

Dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* terdapat uraian tentang apakah wajib menghadap ke *Ain al-Ka'bah*<sup>11</sup> atau arahnya saja?, Ali as-Shabuni menjelaskan bahwa golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya menghadap kiblat harus dilakukan dengan cara menghadap ke benda Ka'bah itu sendiri, bukan sekedar arah Ka'bah saja. Mereka sepakat bahwa seseorang harus benar-benar menghadap ke benda Ka'bah sebagai syarat syahnya shalat.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda dengan golongan Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa bagi penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap kepada benda Ka'bah, tetapi bagi yang tidak dapat melihat Ka'bah cukup dengan menghadap ke arahnya saja sebagaimana penduduk yang berada sangat jauh dari wilayah Makkah misalnya negara-negara Asia, Afrika, Australia, Amerika dan sebagainya sebagaimana hadis dari Abu Hurairah.<sup>13</sup>

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرام والحرام قبله لأهل الأرض في  
 مشارقتها و مغاربها من أمتي (رواه البيهقي)<sup>14</sup>

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw. Bersabda Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjid al-Haram, Masjid al-Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk tanah haram

---

<sup>11</sup> *Ain al-ka'bah* adalah ka'bah yang terbuat dari batuan-batuan yang disusun berbentuk kubus. Lihat C. E. Bostworth, *et. al (ed), The Encyclopedia of Islam*, Vol. IV, Leiden : E. J. Brill, 1978, hlm. 317.

<sup>12</sup> Muhammad Ali as-Shobuni, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Juz I, Beirut : Libanon, t.t, hlm. 143. Lihat juga Imam al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz I, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, hlm. 562

(Mekkah), dan tanah haram adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat maupun di timur (HR. Baihaqi.)

Mereka juga merujuk pada hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ  
الْمُحْزَمِيُّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ  
(رواه الترمذى وقواه البخارى)<sup>15</sup>

Artinya : ”Bercerita Hasan bin Bakar al-Maruzi bercerita al-Ma’ally bin Manshur bercerita Abdullah bin Ja’far al-Mahzumy dari Utsman bin Muhammad al-Akhnas dari Sa’id al-Maqburi dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW. bersabda : “Arah yang ada di antara timur dan barat adalah Kiblat” (HR. Tirmidzi dan dikuatkan oleh Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya bagi yang tidak mampu untuk melihat atau menyaksikan Ka'bah cukup dengan arahnya saja sesuai dengan posisi tempat di mana hendak didirikan shalat dengan mempertimbangkan koordinat lintang dan bujur kota atau tempat tersebut dari kota Mekkah.

Banyak anggapan dari masyarakat negeri ini yang cenderung meremehkan bagaimana menghadap kiblat ketika shalat. Mereka berpandangan bahwa arah kiblat banyak disalahpahami sebagai arah barat. Arah kiblat di Indonesia berkisar antara 22° sampai 25° dari barat ke utara.

---

<sup>15</sup> Lihat Muhammad ibnu Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, juz. I, Beirut : Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, t.t. hlm. 250.

Disamping itu banyak ditemukan arah kiblat masjid-masjid besar dan bersejarah yang kurang tepat ke arah ka'bah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Totok Roesmanto yang menyatakan bahwa :

“Keberadaan bangunan masjid di sebelah barat alun-alun menyebabkan sumbu bangunannya sering dikaitkan dengan arah timur-barat. Bangunan masjid kuno di anggap menghadap ke timur. Lajur-lajur shalat telah disesuaikan dengan arah kiblat sehingga tidak lagi tegak lurus pada sumbu bangunan. Sebenarnya, sumbu bangunan masjid juga tidak mengarah timur-barat. Ada baiknya data beberapa masjid kuno di bawah ini di simak, Masjid Menara atau Masjidil Aqsa, Kudus, yang di bangun tahun 1549 memiliki sumbu bangunan bergeser  $25^{\circ}$  ke arah utara dari sumbu bumi timur-barat. Masjid Kotagede yang menempati lahan bekas Dalem Ki Ageng Pemanahan, 1550, bergeser  $19^{\circ}$ . Masjid Mantingan di sebelah timur bangunan cungkup makam Ratu Kalinyamat, 1559, bergeser hampir  $40^{\circ}$ . Masjid Agung Jepara yang atap aslinya bersusun lima di bangun tahun 1700 bergeser  $15^{\circ}$ , Masjid Tembayat, Klaten, 1700, bergeser  $26^{\circ}$ , dan Masjid Agung Surakarta, 1757, bergeser  $10^{\circ}$ ”.<sup>16</sup>

Begitu juga dengan tulisan Ahmad Izzuddin dalam Suara Merdeka tentang "Perlunya meluruskan arah kiblat" yang menjadi pendorong bagi penulis untuk penelitian ini yang menyatakan bahwa :

Realita di masyarakat sampai sekarang, banyak ditemukan masjid-masjid dan mushalla-mushalla yang arah kiblatnya berbeda-beda. Padahal menghadap ke kiblat hukumnya wajib bagi yang melakukan shalat. Masjid Besar Kauman Semarang (masih dalam proses pembangunan di lahan tanah banda wakaf Masjid Kauman), seorang kontraktor bangunan menyatakan, ia pernah mengukur arah kiblat di Semarang hanya 14 derajat dari titik barat ke utara. Padahal menurut perhitungan astronomi yang akurat, arah kiblat untuk Semarang 24,5 derajat. Melihat fenomena itu, kiranya kita perlu meluruskan kiblat masjid, agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara *ain al-yaqin* atau mendekati bahkan sampai *haqqu al-yaqin*, bahwa kita benar-benar menghadap kiblat (Kakbah). Karena perbedaan per derajat saja sudah memberikan perbedaan kemelencengan arah seratusan kilometer. Bagaimana kalau perbedaan puluhan derajat, bisa-bisa arah kiblat melenceng jauh dari Masjidil Haram, atau jauh dari Baitullah (Kakbah).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Totok Roesmanto tentang “Kiblat” dalam Kolom “KALANG” Suara Merdeka, Minggu, tanggal 01 Juni 2003.

<sup>17</sup> Baca dalam harian Suara Merdeka 27 Juni 2003 atau lacak di [www. Suaramerdeka.com /03/03/27](http://www.Suaramerdeka.com/03/03/27).

Bertolak dari permasalahan di atas, Masjid al-Aqsha Menara Kudus merupakan salah satu masjid yang bersejarah di Indonesia yang dibangun oleh Sunan Kudus memiliki kemiringan  $25^\circ$  ke utara. Hal ini sangat tidak sesuai dengan *azimuth* kiblat masjid tersebut yakni  $24^\circ 21' 39''$ , dari situ dapat dilihat bahwa bangunan tersebut memiliki kemiringan  $(25^\circ 00' 00'' - 24^\circ 21' 39'') 0^\circ 38' 21''$ .

Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode apa yang dipakai dalam penentuan arah kiblat Masjid Agung Menara Kudus yang memiliki sumbu bangunan  $25^\circ$  ke arah utara pada saat masjid itu didirikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diutarakan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus pada saat didirikan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-akurasian arah kiblat pada Masjid al-Aqsha Menara Kudus ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-akurasian arah kiblat pada Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya tulis yang berkaitan dengan Masjid al-Aqsha Menara Kudus yaitu karya Abdul Baqir Zain tentang *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia* yang secara garis besar mengemukakan sejarah dan fungsi masjid-masjid bersejarah yang tersebar di negara Indonesia antara lain Masjid Agung Demak, masjid Agung Sunan Ampel, Masjid al-Aqsha Menara Kudus dan masjid-masjid bersejarah lainnya yang ada di Nusantara.<sup>18</sup>

Adapun tulisan yang menguraikan tentang arah kiblat antara lain : Skripsi Ismail Chudori yang berjudul *Studi tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta* yang menjelaskan bahwa arah kiblat Masjid Agung Surakarta tersebut pada kenyataannya menghadap ke timur (*bergeser* 14 derajat dari titik timur ke selatan), dengan kata lain kiblat masjid ini adalah 14 derajat dari titik barat ke utara. Padahal perhitungan arah kiblat Masjid Agung Surakarta ini sebenarnya adalah  $24^{\circ} 32' 3''.93$  dari titik barat ke utara atau  $65^{\circ} 27' 56''.07$  dari titik utara ke barat atau  $294^{\circ} 32' 3''.93$  UTSB. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masjid ini mengalami kekurangan / pergeseran dari arah kiblat dengan selisih / sebesar  $10^{\circ}$  dari titik barat ke utara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Abdul Baqir Zain, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.

<sup>19</sup> Lihat Skripsi Ismail Chudori *Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*, Skripsi Sarjana fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005, t.d

Skripsi Erfan Widiatoro *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta* yang menguraikan bahwa antara sumbu bangunan asli dan kiblat yang seharusnya memiliki selisih  $6^{\circ} 41' 7.97''$ . Hal ini berdasarkan perhitungan antara sumbu bangunan asli dan kiblat yang seharusnya yakni  $24^{\circ} 42' 48.8'' - 18^{\circ} 01' 40.83'' = 6^{\circ} 41' 7.97''$ ).<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, masjid di atas posisi Masjid Besar Mataram Kotagede tidak mengarah tepat ke arah kiblat yang seharusnya,  $24^{\circ} 42' 48.8''$  (dari titik Barat ke arah Utara), sehingga dari hasil penentuan arah kiblat tersebut baik melalui azimuth kiblat maupun rashdul kiblat telah diperoleh suatu fakta bahwa arah kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede saat ini arah kiblatnya kurang akurat. Terjadi pergeseran shaf yaitu :  $1^{\circ} 42' 7.2''$  ke Utara dari arah kiblat yang seharusnya.

Skripsi Ahnad Jaelani *Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur* yang menguraikan Arah kiblat Masjid Agung Sunan Ampel kurang akurat. Arah kiblat masjid kurang ke utara sebesar  $0^{\circ} 12' 28,94''$  untuk shaf asli dan shaf perluasan kurang ke utara sebesar  $0^{\circ} 16' 34,43''$  atau  $294^{\circ} 01' 51''$  dari titik UTSB sehingga dapat disimpulkan arah kiblat semuanya baik shaf asli dan perluasan tidak lebih dari  $1^{\circ}$  dengan alat theodolit.

Karya lain yaitu : *Kumpulan materi dari Workshop Nasional “Mengkaji Ulang Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Dalam*

---

<sup>20</sup> Lihat Skripsi Erfan Widiatoro *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta*, Skripsi Sarjana fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009,t.d

*Perspektif Ilmu Syari'ah dan Astronomi*<sup>21</sup> yang menjelaskan tentang bagaimana cara penentuan awal waktu shalat dan arah kiblat ditinjau dari fiqih dan astronomi agar dapat dijadikan acuan oleh umat dalam menjalankan ibadah.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, penulis belum pernah menemukan tulisan yang secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

## **E. Kerangka Teori**

Bertolak dari permasalahan di atas, menentukan arah kiblat hanya masalah arah yaitu ke arah Ka'bah (Baitullah) di kota Makkah yang dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi ini, dengan berbagai cara misalnya dengan menentukan azimuth kiblat dan rasdul kiblat. Secara garis besar ada beberapa cara penentuan arah kiblat yaitu sebagai berikut:

### **1. Menentukan *Azimuth* Kiblat**

*Azimuth* kiblat adalah arah atau garis yang menunjukkan ke kiblat (Ka'bah). Metode ini dengan menggunakan data Lintang dan Bujur tempat

---

<sup>21</sup> Kumpulan materi, *Workshop Nasional "Mengkaji Ulang Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Dalam Perspektif Ilmu Syari'ah dan Astronomi"*, Universitas Islam Indonesia, tanggal 07 April 2001.

beserta lintang dan bujur Mekkah. Kemudian setelah itu dihitung dengan rumus cosinus.<sup>22</sup>

## 2. Menentukan *Rashdul* Kiblat

*Rashdul* kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender Menara Kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 27/28 Mei dan tanggal 15/16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai “*Yaum Rashd al-Kiblat*”.<sup>23</sup> Namun demikian pada hari-hari selain tersebut mestinya juga dapat ditentukan jam *rashdul* kiblat / arah kiblat dengan bantuan sinar matahari kemudian setelah itu dilakukan perhitungan matematis dengan memperhitungkan bujur matahari, selisih bujur matahari, kemudian menentukan deklinasi matahari, lintang tempat, bujur tempat dan sebagainya.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif<sup>25</sup> yang memiliki karakteristik natural dan merupakan

---

<sup>22</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004. hlm. 52-64.

<sup>23</sup> Hal ini terjadi setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun bashitoh) atau 27 Mei ( untuk tahun kabisath ) pada pukul 16. 17 WIB, dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun bashitoh) atau 16 Juli (untuk tahun kabisath) pada pukul 16. 26. WIB. Baca selengkapnya Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, hlm. 42-49.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan

kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>26</sup> Penulis akan melakukan penjelajahan lapangan yang berfungsi untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang<sup>27</sup>, agar diketahui latar belakang arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus yang memiliki sumbu 25° ke arah utara.

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.<sup>28</sup> Dengan kata lain, data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data berdasarkan data lapangan. Teknik pengambilan data ini berupa suatu proses pengamatan terhadap sesuatu yang akan diteliti, yakni pengamatan terhadap arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus dan berupa dokumen dan responden<sup>30</sup>,serta meminta informasi para ta'mir Masjid al-Aqsha Menara Kudus, para

---

berhubungan dengan orang yang bersangkutan dalam bahasa dan peristilahannya . Lihat Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3

<sup>26</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed. I,( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Cet. 10, 1997, hlm. 22.

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin), 1990, hlm. 42

<sup>29</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), Cet. III, 2001, hlm. 91

<sup>30</sup> Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta :: PT. Rineka Cipta, Cet. XII, 2002, hlm. 107.

Ahli Falak di sekitar wilayah Kudus, dan juga pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, baik berupa al-Qur'an, Sunnah Nabi dan sebagainya.<sup>31</sup>Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu falak khususnya tentang arah kiblat dan buku-buku lain yang berisi tentang informasi Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

Dari sini setiap data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi lain yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data diperoleh penulis dengan melakukan *observasi* atau pengamatan langsung<sup>32</sup> yakni melakukan pengukuran kembali arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus. Hal ini akan membuktikan apakah masjid tersebut memiliki sumbu 25° ke arah utara.

Data juga diperoleh dengan melakukan kajian-kajian terhadap dokumen / catatan baik dari pakar falak maupun dari ahli sejarah khususnya

---

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *op. cit.*, hlm. 43

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 17.

tentang Masjid al-Aqsha Menara Kudus yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dan melakukan wawancara (*interview*)<sup>33</sup> kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk skripsi ini khususnya para ta'mir Masjid al-Aqsha Menara Kudus, para ahli falak di sekitar wilayah Kudus, dan juga pihak-pihak terkait dengan penelitian ini yang tidak bisa dicantumkan oleh penulis. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pihak Pengurus Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

Penulis juga meminta pendapat yang diungkapkan oleh astronom dari LAPAN Thomas Djamaludin yang merupakan hasil wawancara penulis via surat elektronik (email) di t\_djamal@hotmail.com. Kemudian pendapat astronom dari BOSSCHA Hendro Setyanto melalui wawancara via email di hendrosetyanto@observatory.co.cc. serta pendapat pakar baik yang diterbitkan maupun tidak.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan *tehnik analisis komparatif*<sup>34</sup>, yakni dengan mengkomparasikan metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus saat itu dengan metode-metode penentuan arah kiblat saat ini yaitu sistem *tahqiqi* atau kontemporer. Tehnik analisis semacam ini disebut juga *analisis kualitatif*<sup>35</sup>. Hal ini

---

<sup>33</sup> Suharsini Arikunto, *op .cit.*, hlm. 202. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 67.

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. III, 1996, hlm. 88.

<sup>35</sup> Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95.

dikarenakan data yang akan di analisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif yakni pengamatan langsung.

Tehnik analisis yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan *content analysis* model *narrative* dalam hal ini adalah metode penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus. Dalam hal ini sumber primer sumber primer *narrative research* adalah wawancara. Narrative interview didesain untuk member peluang partisipan untuk menceritakan sangat mendekati *personallife stories*<sup>36</sup>. Hal ini akan menguak tentang fakta kebenaran data tersebut, sedangkan kritik internal menguak tentang keakurasian data tersebut<sup>37</sup>. Dua metode ini berfungsi sebagai metode kritik atas data atau dokumen yang ada sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan data tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

Bab pertama adalah menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah menjelaskan berbagai sub pembahasan diantaranya tentang pengertian kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat dan macam-macam metode penentuan arah kiblat.

---

<sup>36</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu (Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu Penelitian)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2006. hal. 140-145.

<sup>37</sup> M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 169.

Bab ketiga adalah mencakup berbagai hal di antaranya gambaran umum kota Kudus tentang keadaan geografis, monografis, demografis, ekonomi, budaya dan sosial keagamaan kota Kudus. Dalam bab ini diuraikan pula tentang sejarah dan bangunan Masjid al-Aqsha Menara Kudus, signifikansi Masjid al-Aqsha Menara Kudus bagi umat dan sejarah penentuan arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus.

Bab keempat adalah menguraikan analisis terhadap metode penentuan Arah Kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus. Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.